

SAFE DEPOSIT BOX SYARIAH SERTA KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN MUI NOMOR. 24 TAHUN 2002 (Kajian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten)

Mohammad Ansori¹, Umi Khusnul Khotimah², Hidayat³, Taufiq Ramadhan⁴

^{1,2,3} Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia.

ansorr4@gmail.com¹, umi.husnul@iiq.ac.id², hidayat@iiq.ac.id³

⁴ Universitas Darunnajah, Indonesia.

taufiqr@darunnajah.ac.id⁴

Abstrak

Berawal dari sebuah penelitian yang ditulis oleh Widodo dalam tesisnya yang menyatakan bahwa penerapan akad yang digunakan dalam produk Safe Deposit Box, dalam praktiknya menggunakan beberapa akad perjanjian, sedangkan Fatwa DSN-MUI tentang produk Safe Deposit Box syariah hanya menggunakan satu akad yaitu *ijarah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, adapun sumber data yang dicantumkan adalah hasil dari data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung pada staff dan kepala cabang BSM Bintaro, serta dokumen-dokumen bank mandiri syariah kantor cabang Bintaro kota Tangerang selatan, lembar fatwa DSN-MUI tentang Produk Safe Deposit Box. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Bank Syariah Mandiri Bintaro menerapkan Safe Deposit Box, menggunakan akad sewa-menyewa (Ijarah) dan beberapa akad yang mengiringinya yaitu akad *wadi'ah yad-dhamanah* dan akad *Rahn* (Jaminan). Kedua, Hal ini berbeda dengan Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa akad yang digunakan produk Safe Deposit Box hanya menggunakan akad *ijarah* saja. Bank Syariah Mandiri Bintaro menerapkan akad *ijarah* menjadi akad utama sesuai dengan fatwa DSN-MUI, kemudian Bank Syariah Mandiri Bintaro menambahkan akad *wadi'ah yad-dhamanah* (titipan) dan *Rahn* (jaminan). Akad *ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI digunakan untuk penyewaan Safety Deposit Box; akad *wadi'ah yad-dhamanah* (titipan) digunakan untuk penitipan isi kotaknya (barangnya), sedangkan akad *rahn* (jaminan) digunakan untuk memberi jaminan terhadap kunci/gembok Safe Deposit Box.

Kata kunci: Safe Deposit Box, Fatwa DSN-MUI, Bank Syariah Mandiri

Abstract

Starting from a study written by Widodo in his thesis which states that the application of the contract used in the Safe Deposit Box product, in practice uses several contract agreements, while the DSN-MUI Fatwa on sharia Safe Deposit Box products only uses one contract, namely *ijarah*. This study uses a comparative descriptive method, while the data sources listed are the results of data obtained from direct interviews with staff and the head of the BSM Bintaro branch, as well as documents from Bank Mandiri Syariah Bintaro Branch

Office, South Tangerang City, DSN-MUI Fatwa Sheet regarding Safe Deposit Box Products. The results of this study indicate that: First, Bank Syariah Mandiri Bintaro applies a Safe Deposit Box, using a lease contract (*Ijarah*) and several accompanying contracts, namely the *wadi'ah yad-dhamanah* contract and the *Rahn* contract (Guarantee). Second, this is different from the DSN-MUI Fatwa which states that the contracts used by Safe Deposit Box products only use *ijarah* contracts. Bank Syariah Mandiri Bintaro implemented the *ijarah* contract as the main contract in accordance with the DSN-MUI fatwa, then Bank Syariah Mandiri Bintaro added the *wadi'ah yad-dhamanah* (deposit) and *Rahn* (guarantee) contracts. The *ijarah* agreement in accordance with the DSN-MUI Fatwa is used for the rental of the Safety Deposit Box; The *wadi'ah yad-dhamanah* (deposit) contract is used for the safekeeping of the contents of the box (the goods), while the *rahn* (collateral) contract is used to guarantee the keys/locks of the Safe Deposit Box.

Keywords: Safe Deposit Box, Fatwa DSN-MUI, Bank Syariah Mandiri.

A. PENDAHULUAN

Bank adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang perannya cukup penting bagi seluruh sektor ekonomi Indonesia dewasa ini. Ada dua jenis bank, baik bank yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat yang mempunyai saham lebih dari 50% atau yang memegang saham mayoritas (Persero), selain dari pada bank sentral yang sangat berperan memberikan aturan pada lalu lintas keuangan dan sistem perbankan nasional.¹ Seiring berjalannya waktu Bank Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sentral keuangan perbankan nasional dan telah menjadi mandiri dan tidak tercampur dengan lembaga pemerintah.²

Perubahan kemajuan industri perbankan di Indonesia sangat menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari bermunculannya bank asing yang masuk ke industri perbankan nasional. Indonesia dianggap sebagai pasar yang potensial, karena mempunyai penduduk yang jumlahnya sangat besar. Selain itu alternatif-alternatif perbankan semakin berkembang, dengan mulai bermunculannya perusahaan perbankan berbasis syariah. Akibat dari pesatnya industri perbankan, membuat bank semakin berkembang dengan semakin gencar mempromosikan jasa-jasa pelayanan perbankan.³ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank

¹ Nur Ida Iriani, "Prinsip Kinerja Bank Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 14 (2010): 734–44.

² Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2007).

³ Danny Aguswahyudi Willy Sudiarto Raharjo, "Implementasi Skema Meaningful Sharing Pada Kriptografi Visual Berwarna Untuk Digital Safe Deposite Box," *Jurnal Ultimatics* VIII, no. 1 (2016): 16–22.

Syariah.⁴ Sehingga akibat dari pesatnya perkembangan industri perbankan, maka jasa-jasa pelayanan perbankan juga semakin mudah di pasarkan, dan satu diantaranya jasa yang di tawarkan adalah jasa pelayanan *Safe Deposit Box*.⁵ Berdasar Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia memiliki pengertian *Safe* adalah peti besi, dan yang dimaksud dengan *Deposit* adalah simpanan atau menyimpan, sedangkan *Box* adalah memasukan kedalam kotak.

Ada hal yang membuat penulis tertarik dengan jasa pelayanan aplikasi *Safe Deposite Box*, yaitu kurang populernya produk jasa pelayanan ini, sehingga masih sedikit masyarakat yang mengerti dan menggunakan produk jasa pelayanan *Safe Deposite Box* ini. Akibat dari kurang populernya produk jasa pelayanan *Safe Deposite Box* ini dikarenakan Sedikitnya bank syariah di indonesia yang membuka produk jasa pelayanan ini.⁶ Hal tersebut menyebabkan hanya sedikit orang indonesia yang mengerti dan menggunakan produk jasa pelayanan *Safe Deposite Box* pada bank syariah. Sedikitnya para nasabah yang menyimpan barang-barang berharganya dalam *Safe Deposite Box* diakibatkan karena kurang gencarnya kegiatan promosi produk jasa dan layanan tersebut.⁷

Dalam praktik perbankan *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian sewa-menyewa, dan *Safe Deposit Box* memberikan perlindungan dan pengamanan barang-barang dari bahaya pencurian, kebakaran, banjir dan risiko lainnya. *Safe Deposit Box* merupakan salah satu sistem pelayanan Bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak (box) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut. Keanekaragaman jasa perbankan tentu lebih menarik dan menyenangkan banyak orang dari pada bank hanya melayani satu atau dua jasa perbankan saja. Dalam usahanya bank menghimpun dana untuk membiayai kegiatan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat mempunyai fasilitas produk layanan jasa yaitu pelayanan jasa di bidang penyimpanan *Safe Deposit Box*. Pelayanan *Safe Deposit Box* ini sangat membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga seperti perhiasan dan surat-surat berharga diantaranya sertifikat tanah, surat-surat

⁴ UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan," Pasal 9 tentang Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah (2008).

⁵ Ida Nurhayati, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada PT Bank Negara Indonesia,Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama Melawai Jakarta Selatan," *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan (ACCOUNT)* 1, no. 1 (2009), https://perpus.stmik-im.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6138&keywords=.

⁶ Ahmad Abror, *Dasar-Dasar Operasional Bank* (Jakarta: Akuntansi PNJ, 2007).

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

perjanjian, Ijazah, tandan penghargaan dengan dokumen-dokumen lain yang memerlukan penyimpanan khusus.⁸

Penyelenggaraan Safe Deposit Box, jika dilihat dalam praktik perbankan dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa-menyewa, berangkat dari penelitian terdahulu yang di tulis oleh: Widodo, dalam sebuah tesis yang berjudul "Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Jakarta" yang termuat dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan UNDIP. di dalamnya termuat penjelasan mekanisme Safe Deposit Box, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi nasabah, apabila terjadi klaim, berdasarkan dari penelitian yang di tulis oleh Widodo dalam tesisnya di atas, terdapat ketidak sesuaian akad yang digunakan dalam produk Safe Deposit Box dalam konteks praktiknya, dalam hal ini mekanisme akad yang digunakan adalah akad perjanjian sewa-menyewa atau Ijarah namun dalam praktiknya barang yang disewakan oleh pihak bank, tidak dalam penguasaan penuh pihak penyewa, bahkan dalam penerapannya mirip sekali dengan titipan (yang tidak boleh digunakan) atau *Yad Dhammanah*, Juga berdasarkan hasil survei yang telah penulis lakukan pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada produk Safe Deposit Box, penulis ingin mengetahui mekanisme serta akad yang digunakan pada Safe Deposit Box yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan.⁹

Penelitian ini dilakukan untuk mengecek di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian pada bank tersebut adalah karena Bank Syariah Mandiri KC Bintaro satu-satunya cabang yang menyediakan layanan Safe Deposit Box di wilayah kota Tangerang selatan, juga disebabkan karena produk jasa layanan Safe Deposit Box sedang gencar di promosikan dalam beberapa tahun terakhir. Maka penulis ingin mengkaji produk Safe Deposit Box dalam konteks syariah serta mekanismenya di bank syariah.

B. METODE

Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah metode penelitian yang sesuai dengan objek kajian, guna memperoleh kesimpulan yang akurat. Karena dalam pemilihan metodologi sebenarnya adalah objek lah yang menentukan bukan sebaliknya.¹⁰ Agar penelitian ini tetap fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

⁹ Widodo et al., "Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada Pt . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ." (Universitas Diponegoro, 2008).

¹⁰ Koencoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985).

kualitatif, karena lebih mendeskripsikan data yang berada di lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama data primer, adapun data primer yang di gunakan meliputi Observasi mekanisme Safe Deposit Box, Kemudian wawancara pada direktur PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), Dewan Pengawas Syariah, serta Clearing and Operation Service Staff (COSS), dan Dokumentasi serta menggunakan data sekunder yaitu berupa surat perjanjian sewa Safe Deposit Box serta buku panduan Bank BSM Syariah dan Fatwa DSN MUI.

Teknik Pengumpulan Data yaitu observasi, observasi yang dilakukan yaitu ada tiga tahapan, yang pertama yaitu pada tanggal 17 Mei 2020 survei dan melihat lokasi bank BSM Syariah KC Bintaro yang menyediakan layanan Safe Deposit Box. Tahapan Ke-dua pada tanggal 31 Mei 2020 observasi prosedur penyewaan jasa layanan Safe Deposit Box, Tahapan ke-tiga pada tanggal 8 Juni 2020, Melihat terjadinya akad Safe Deposit Box pihak bank dengan nasabah pengguna jasa layanan Safe Deposit Box. Interview atau wawancara secara langsung pada Pimpinan Cabang PT. BSM Syariah Cabang Bintaro pada tanggal 19 Mei 2020, Pengawas Bidang Operasional pada tanggal 31 Mei 2020, Penyelenggara Operasional pada tanggal 3 Juni 2020, Penyelenggara Pelayanan Nasabah 8 Juni 2020, Sebagai objek penelitian. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari dokumen, adapun dokumen yang diperoleh dari PT. BSM Syariah cabang Bintaro berupa formulir pembukaan jasa layanan Safe Deposit Box, Klausul perjanjian Safe Deposit Box, foto wawancara pihak BSM Syariah cabang Bintaro dan juga rekaman hasil wawancara.

Metode analisis data Deduktif yaitu mengumpulkan data yang diambil dari teori yang bersifat umum¹¹ seperti persyaratan, akad yang digunakan, mekanisme Safe Deposit Box Cabang Bintaro, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus seperti persyaratan yang tidak tertulis dan persyaratan yang bersifat khusus, Metode ini digunakan untuk memberi bukti-bukti khusus sesuai dengan pengertian umum sebelumnya, sehingga penulis dapat mengkaji menganalisis dan menjelaskan tentang kesesuaian sewa –menyewa perjanjian sewa Safe Deposit Box dengan Fatwa DSN MUI, kemudian mengemukakan yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Deskriptif analisis Komparatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti kemudian diuji persamaan dan perbedaan Safe Deposit Box di dalam Hukum Islam.

¹¹ M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Akad Safe Deposit Box Pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Bintaro Pelaksanaan pelayanan jasa safe deposit box (SDB) pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi Bank dengan cara mengoptimalkan luas ruangan yang ada. didukung juga oleh bangunan Bank yang kokoh dan sistem keamanan berupa lemari-lemari yang terbuat dari logam bermutu dan sistem-sistem kunci pengamanan yang dapat bekerja dengan baik, hal ini menjadi salah satu modal dasar yang ada, selain modal kepercayaan dari masyarakat yang harus dibangun. Safe deposit box Pada Bank Syariah Mandiri atau yang dikenal dengan BDB (BSM Safe Deposit Box), mendefinisikan SDB/BDB sebagai kotak penyimpanan barang beserta kuncinya (asli dan duplikat) yang disediakan oleh Bank untuk menyimpan barang berharga milik penyewa. Pelaksanaan akad SDB/BDB pada Bank ini pada umumnya untuk saat sekarang ini tidak terlalu terfokuskan, hal ini dikarenakan oleh pergantian pegawai yang sering keluar masuk, sehingga membuat produk pelayanan SDB/BDB pada Bank ini tidak terurus secara khusus. Dalam penyelenggaraan produk SDB/BDB pada Bank ini juga dijalankan dengan menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa. oleh karena itu pihak Bank Syariah Mandiri memberikan nama pada perjanjian tersebut dengan sebutan "Perjanjian Sewa Menyewa BDB". Perjanjian sewa menyewa safe deposit box (SDB)/BSM (safe deposit box) ini merupakan perjanjian sewa menyewa antara Bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai pihak penyewa. dan yang menjadi objek sewa menyewa di sini adalah kotak (box) sebagai tempat menyimpan barang-barang penyewa dengan harga sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa. dengan berdasarkan nama perjanjian yang dibuat tersebut, maka semua ketentuan mengenai produk BDB tunduk kepada aturan sewa menyewa (*ijarah*).

Ada syarat khusus yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Bintaro kepada nasabah yang ingin menyewa BSM Safe Deposit Box, yaitu nasabah harus memiliki tabungan di BSM minimal sebesar 30 Juta dan tidak boleh diambil selama satu tahun, jika persyaratan itu terpenuhi baru nasabah diperbolehkan pihak Bank untuk menyewa Safe Deposite Box. Sedangkan Syarat-Syarat umum penyewaan BSM safe deposit box Bank Syariah Mandiri yang dilampirkan dalam perjanjian sewa menyewa juga terdiri dari tiga belas Pasal, antara lain:¹²

1. Pasal 1 memuat : Definisi
2. Pasal 2 memuat : Persyaratan Sewa
3. Pasal 3 memuat : Ketentuan Penyimpanan.

¹² BSM KCP Bintaro, "Perjanjian Sewa Menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro" Nomor: 12/020-A/010/BDB (Banten: Tangerang, 2020).

4. Pasal 4 memuat : Pemberian Kuasa
5. Pasal 5 memuat : Jaminan.
6. Pasal 6 memuat : Ketentuan Kunjungan.
7. Pasal 7 memuat : Penghentian Masa Sewa.
8. Pasal 8 memuat : Pemberitahuan.
9. Pasal 9 memuat : Pembongkaran BDB.
10. Pasal 10 memuat : Penggantian BDB
11. Pasal 11 memuat : Akibat Meninggalnya Penyewa
12. Pasal 13 memuat : Penutup.

Proses terjadinya perjanjian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Safe Deposit Box itu juga diawali dengan penyampaian keinginan calon nasabah untuk menyimpan barang berharganya Bank. Kemudian pihak Bank menjelaskan bahwa keinginan tersebut akan dipenuhi oleh Bank dengan cara calon nasabah wajib memiliki rekening Tabungan Rupiah atau Giro Rupiah yang berfungsi sebagai rekening pembayaran harga sewa SDB/BDB, serta calon nasabah juga harus menjadi nasabah priority yaitu mampu membuka tabungan minimal senilai Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), yang diperkirakan cukup untuk membayar harga sewa pada saat perpanjangan waktu harga sewa. Setelah itu, pihak Bank menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk meliputi pembukaan buku rekening, jumlah tabungan yang harus dimiliki, harga sewa dan ukuran-ukuran kotak, jangka waktu sewa, serta ketentuan tentang jenis-jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam safe deposit box (SDB) atau BSM safe deposit box (BDB).

Nasabah atau penyewa kemudian diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir, surat atau dokumen lainnya, baik itu surat pernyataan (bermeterai) yang menyatakan tentang perjanjian tidak menggunakan safe deposit box (SDB)/ BSM safe deposit box (BDB) yang disewanya untuk menyimpan barang-barang yang menurut Undang-Undang dilarang atau yang memerlukan izin khusus seperti senjata api, bahan peledak, bahan-bahan kimia, obat-obatan terlarang (termasuk narkotika dan psikotropika) dan lain-lain maupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini. Adapun hal-hal yang dimuat dalam formulir atau surat permohonan tersebut adalah data-data pemohon (nasabah), dan keterangan bahwa pemohon menyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Bintaro yang berhubungan dengan penyewaan safe deposit box (SDB) atau BSM safe deposit box (BDB).¹³

Analisis Kesesuaian Aplikasi Dengan Fatwa DSN MUI, LKS adalah lembaga keuangan syari'ah yang kegiatan usahanya berada di bidang

¹³ Wawancara dengan DS, pegawai Bank BSM KC Bintaro, pada 2 juni 2020, Pukul 12.20 WIB.

keuangan yang didasarkan pada syariah seperti Bank, reksadana, takaful, koperasi dan sebagainya. Fikih yang menjadi dasar operasional LKS adalah fikih yang menjadi dasar operasional LKS adalah Fikih Muamalah, khususnya yang menjadi landasan operasional LKS antara lain jual-beli, *mudharabah* (bagi hasil), *musharakah* (perkongasian), *wadi'ah* (titipan), *ijarah* (sewa-menyewa), *qard* (hutang piutang), *rahn* (gadai), *hawalah* (pemindahan hutang), *kafalah* (penanggungan hutang), dan *wakalah* (pemberian kuasa).¹⁴

Fikih muamalah yang menjadi landasan operasional LKS adalah Fikih muamalah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN bersifat mengikat Bank-Bank Syariah maupun lembaga keuangan Non Bank. Hal ini karena UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam menjalankan tugas, DSN di bantu oleh DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. DPS adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip maupun syariah yang telah ditetapkan atau difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada tiap-tiap lembaga terdapat Dewan Pengawas Syariah masing-masing yang telah di tugaskan dan juga telah direkomendasikan oleh MUI.

Di Bank Mandiri Syariah (BSM) khususnya jasa pelayanan Safe Deposit Box sistem akad yang digunakan yaitu akad ijarah. Nasabah Bank Mandiri Syariah (BSM) jasa layanan Safe Deposit Box ada beberapa persyaratan tidak tertulis yang perlu dilengkapi yaitu nasabah harus memiliki tabungan 30 juta dan tidak boleh diambil selama satu tahun, setelah persyaratan tersebut terpenuhi baru pihak BSM akan membuka jasa pelayanan Safe Deposit Box. Pelaksanaan akad jasa pelayanan Safe Deposit Box. Bank Syariah Mandiri (BSM) apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 24 tahun 2002.¹⁵

Praktik aplikasi Safe Deposit Box pada Bank Syariah Mandiri dan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI adalah Dalam fatwa DSN MUI Nomor: 24 tahun 2002, tentang Safe Deposit Box menjelaskan bahwasanya berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposite Box (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad ijarah (Sewa), dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Abdul Basyir sebagai COSS (*Clearing and Operation*

¹⁴ Riri Fitria Samrida, "Hadis Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Studi Kritik Hadis Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 57/DSNMUI/V/2007, No. 52/DSN MUI/III/ Dan No. 58/DSN MUI/V/2007)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2007): 245, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

¹⁵ Wawancara dengan AB, pegawai Bank BSM KC Bintaro, pada 2 juni 2020, Pukul 13.30 WIB.

Service Staff) menjelaskan "Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri (BSM) akadnya menggunakan akad ijarah (Sewa), namun dalam hal prakteknya ada beberapa akad yang digunakan, yaitu akad *wadiah* (titipan) dan juga akad Rahn (jaminan)". Akad ijarah (sewa) pada praktiknya dilakukan dengan lisan dan tertulis di dalam klausul perjanjian, mengenai biaya dan aturan mengenai akad ijarah Safe Deposit Box pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro tertulis pada pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (Ketentuan Umum) Untuk hubungan antara Bank dan Penyewa berlaku semua ketentuan yang ada pada PT Bank Syariah Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas pada "SYARAT-SYARAT UMUM SEWA MENYEWA BSM DEPOSIT BOX PT BAK Syariah MANDIRI" sebagaimana terlampir sebagai satu kesatuan dari perjanjian.¹⁶

a. Pasal 2 (Objek Perjanjian)

Bank menyetujui untuk menyewakan dan Penyewa mengakui telah menyewa Safe Deposit Box yang berada pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro.

b. Pasal 3 (Jangka Waktu)

- 1) Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan, dihitung mulai tanggal awal sewa sampai dengan dan dapat diperpanjang dengan permohonan perpanjangan dari penyewa, kecuali apabila perjanjian ini dihentikan oleh Bank.
- 2) Dalam hal perjanjian sewa menyewa ini pada saat berakhirnya tidak diperpanjang oleh penyewa, semata-mata atas pertimbangan Bank dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penyewa, Bank berhak memperpanjang masa sewa untuk jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini atau pembongkaran BSM Safe Deposit Box tersebut, biaya perpanjang sewa atau pembongkaran menjadi beban penyewa dan penyewa dengan ini mengakui serta menyetujui perpanjangan atau pembongkaran tersebut.
- 3) Dalam hal sewa menyewa Safe Deposit Box BSM dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka penyewa wajib mengosongkan isi BSM Deposit Box dan mengembalikan anak kuncinya (asli dan duplikat) kepada Bank dan uang sewa yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

c. Pasal 4 harga sewa

- 1) Perhitungan harga sewa ditentukan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah PPN 10%.

¹⁶ BSM KCP Bintaro, "Perjanjian Sewa Menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro." Nomor: 12/020-A/010/BDB.

- 2) Harga sewa wajib dibayar lunas saat ditandatangani perjanjian ini dan apabila diperpanjang, harga sewa untuk jangka waktu perpanjangan wajib dilunasi pada saat perpanjangan sebesar harga sewa yang berlaku pada saat perpanjangan.

Poin surat perjanjian yang telah diuraikan di atas akad dan isi perjanjian aplikasi Safe Deposit Box sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/IV/2017 tentang akad ijarah, yakni mencakup unsur ketegasan dan jelas serta mudah dimengerti oleh *Mu'jir/ajir* dan *Musta'jir*, selain itu akad juga dilakukan dengan dua cara yakni dengan lisan dan juga dengan tulisan seperti yang termuat di atas mengenai pasal-pasal perjanjian ijarah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro.

Selain itu ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 112 terkait *ujrah*, poin 1 (satu) yakni *ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang dalam hal ini yaitu Box tempat penyimpanan barang (SDB), serta jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut Syari'ah (*mutaqawwam*). Fatwa DSN MUI Nomor 112 poin 2 (dua) mengenai kualitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad, dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro menggunakan *ujrah* berupa uang yang dibayarkan sebanyak Rp. 350.000 dan juga PPN sebesar 10%. Fatwa DSN MUI Nomor 112 poin 3 (tiga) menjelaskan *ujrah* boleh dibayar tunai, bertahap atau angsuran dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada praktik aplikasi Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro *Ujrah* di bayarkan secara langsung saat akad dilakukan. Praktik aplikasi Safe Deposit Box pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro juga menggunakan akad wadiah, akan tetapi akad ini tidak tertulis secara resmi, akad *wadiah* sendiri digunakan pada saat nasabah menaruh barang pada kotak Safe Deposit Box, menurut bapak Abdul Rasyid "perihal mengenai akad *wadiah* ini tidak tertulis akan tetapi dalam hal praktiknya digunakan, sedangkan untuk akad Rahn tertulis di dalam klausul perjanjian Safe Deposit Box". Pada klausul perjanjian tertulis sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib membayar jaminan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saat permohonan penyewaan BSM Safe Deposit Box
- b. Uang jaminan akan dikembalikan Rp. 400.000 pada akhir periode sewa jika nasabah mengembalikan anak kunci beserta duplikatnya dalam keadaan baik/tanpa kerusakan, maka jaminan akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya perbaikan BDB
- c. Jika biaya perbaikan BDB lebih besar dari uang jaminan, maka nasabah berkewajiban untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan BDB tersebut.

Redaksi perjanjian mengenai jaminan di atas termasuk *rahn* sebab pihak Bank meminta jaminan berupa uang sebesar Rp. 400.000 untuk menjamin kunci Safe Deposit Box yang telah di pegang oleh nasabah dan ini termasuk dalam kontrak ijarah. Menurut bapak Abdul Basyir” tujuan dari uang jaminan ini adalah untuk menjamin kunci SDB apabila terjadi masalah seperti kehilangan kunci maka uang jaminan tersebut yang akan digunakan untuk membayar”.

Dari uraian diatas akad yang digunakan pada aplikasi Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro adalah menggunakan akad ijarah baik secara lisan maupun tulisan, dan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 24 tahun 2002 pada poin pertama yaitu berdasar sifat dan karakternya, Safe Deposit Box (SDB) dilakukan menggunakan akad ijarah (sewa).

Adapun point mengenai ketentuan objek ijarah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09 tahun 2000 dan juga bagaimana praktiknya di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro adalah sebagai berikut:

Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, Pada praktik aplikasi Safe Deposite Box yaitu objek ijarah berupa kotak atau box dengan 3 (tiga) jenis yaitu ukuran kecil (7,5x25x60) cm³, ukuran sedang (12,5x25x60) cm³ dan ukuran besar (25x25x60) cm³.

Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, pada praktik penyelenggaraan Bank Syariah Mandiri SDB manfaat barang yaitu tempat untuk menyimpan barang berharga, barang tersebut dinilai berdasarkan manfaat dan juga ukuran SDB yang disewa oleh nasabah/penyewa rinciannya yaitu ukuran kecil (7,5x25x60) icm³ = Rp.300.000, ukuran sedang (12,5x25x60) cm³ = Rp. 350.000, dan ukuran besar (25x25x60) cm³ = Rp. 500.000, setelah nasabah/penyewa memilih ukuran kotak selanjutnya dilakukan kontrak perjanjian sewa.

Table 1. Ukuran dan Harga Kotak Safe Deposit Box

No	Jenis	Ukuran	Tarif
1	Besar	(25 x 25 x 60) Cm	Rp. 500.000
2	Sedang	(12,5 x 25 x 60) Cm	Rp. 350.000
3	Kecil	(7,5 x 25 x 60) Cm	Rp. 300.000

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak haramkan), pada poin ini sudah jelas barang yang di dimanfaatkan yaitu berupa kotak penyimpanan barang berpengaman artinya barang tersebut tidak diharamkan berdasar syariat maupun berdasar undang-undang yang berlaku.

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syari'ah, dalam hal ini Bank memberikan kesanggupan manfaat berupa keamanan barang yang berada dalam kotak penyimpanan Safe Deposit Box, ada beberapa aturan yang diberlakukan di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro, pihak Bank tidak melihat barang yang di masukkan kedalam kotak penyimpanan, sehingga keamanan dapat terjamin.

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, manfaat dari penggunaan kotak penyimpanan *Safe Deposit Box* sudah sangat jelas seperti keterangan yang sudah diuraikan diatas. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik yang sudah sesuai praktiknya.

Sewa atau upah adalah sesuatu janjikan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah pada poin ini sudah jelas mengenai harga bayar nasabah kepada LKS. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak, pembayaran sewa pada BSM menggunakan uang tidak menggunakan bentuk yang lain.

Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak, pada praktiknya sewa kotak penyimpanan Safe Deposit Box minimal waktu yang di gunakan yakni 1 tahun atau 12 bulan.

Dari uraian di atas mengenai rukun dan syarat ijarah pada Bank Syariah Mandiri dalam hal praktiknya sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI Nomor: 09 tahun 2000 Pembiayaan ijarah, meski ada beberapa hal mengenai adanya akad *wadiah yad dhamanah* dan juga akad *rahn* akan tetapi akad tersebut adalah sebagai pendukung atau penguat akad ijarah yang dipakai pada produk Safe Deposit Box.

D. KESIMPULAN

Mekanisme penyelenggaraan *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan Nasabah harus memiliki tabungan dengan minimal saldo 30 juta dan tidak boleh digunakan selama 1 tahun, Nasabah mengisi formulir, Nasabah membayar uang jaminan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah). Akad yang digunakan pada Aplikasi *Safe Deposit Box* di PT. Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan, menggunakan akad *Ijarah* (Perjanjian sewa-menyewa) sebagai akad utama, akad tersebut dilakukan dengan dua cara lisan dan tulisan, berupa klausul akad perjanjian dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun pada praktiknya ada dua akad khusus yang digunakan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan, untuk menguatkan akad

perjanjian sewa-menyewa (*Ijarah*), yaitu akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan akad *Rahn* (Jaminan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Ahmad. *Dasar-Dasar Operasional Bank*. Jakarta: Akuntansi PNJ, 2007.
- BSM KCP Bintaro. "Perjanjian Sewa Menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro." Banten: Tangerang, 2020.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ida Nurhayati. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama Melawai Jakarta Selatan." *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan (ACCOUNT)* 1, no. 1 (2009). https://perpus.stmik-im.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6138&keywords=.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Koencoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Nur Ida Iriani. "Prinsip Kinerja Bank Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 14 (2010): 734–44.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. I. Vol. 44. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Samrida, Riri Fitria. "Hadis Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Studi Kritik Hadis Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 57/DSNMUI/V/2007, No. 52/DSN MUI/III/ Dan No. 58/DSN MUI/V/2007)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2007): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2007.
- UU RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Pub. L. No. Nomor 21 Tahun 2008 (2008).
- Widodo, Program Studi, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, and Universitas Diponegoro. "Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada Pt . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ." Universitas Diponegoro, 2008.
- Willy Sudiarto Raharjo, Danny Aguswahyudi. "Implementasi Skema Meaningful Sharing Pada Kriptografi Visual Berwarna Untuk Digital Safe Deposite Box." *Jurnal Ultimatics* VIII, no. 1 (2016): 16–22.
- Wawancara dengan Pegawai Bank Syariah KC Bintaro